

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai, secara sukarela kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau ketentuan yang telah ditetapkan syara' (Hendi Suhendi, 2002, hlm 69). Prinsip jual beli didasarkan pada suka sama suka dan terbebas dari penipuan dan pengkhianatan. Dengan demikian, dibolehkannya jual beli untuk mempermudah manusia dalam kesulitan ber muamalah dengan hartanya (Amir Syarifuddin, 2005, hlm 194).

Jual beli termasuk juga praktik penting yang sering digunakan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Islam telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dalam aktifitas jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil. Aspek yang berkaitan dengan penipuan dan ketidakjujuran merupakan hal yang bertentangan dengan aturan jual beli, sehingga menyebabkan salah seorang pembeli maupun penjual akan mengalami kerugian (Muhhamad Nejjatullah Siddiqi, 1991, hlm 58-60).

Islam juga melarang manusia melakukan kebohongan, termasuk kebohongan dalam berbisnis. Peringatan ini sangat aktual, jika kita melihat berbagai kebohongan dalam praktik bisnis dalam keseharian. Selanjutnya

Allah SWT mengingatkan kecenderungan terjadinya kecurangan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masyarakat dunia usaha. Allah mengingatkan sikap ini dengan kebiasaan buruk manusia untuk meminta haknya tetapi terbiasa mengurangi hak orang lain. Kita juga sering menyaksikan atau mungkin mengalami rasa tidak puas karena pelayanan pada kita sebagai konsumen tidak seperti yang kita harapkan. Perilaku berdagang, berbisnis, ataupun berusaha seperti yang digambarkan di atas bukan saja terjadi antara penjual dan pembeli, namun dapat terjadi antara penjual dengan penjual, atau jika ingin lebih luas lagi antara produsen dengan produsen.

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ

ثَمَرَةٍ رَزَقُوا بِهَا قَالَوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوتُوا بِهِ ۖ مُتَشَابِهًا بَوَّهًا فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ۚ ٢٥

25. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa untuk mereka (disediakan) surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberi rezeki buah-buahan darinya, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya." Mereka telah diberi (buah-buahan) yang serupa dan di sana mereka (memperoleh) pasangan-pasangan yang disucikan. Mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah 2:25).

Ayat tersebut dikatakan bahwa, kelak para penghuni surga ketika memakan buah-buahan surga akan mengatakan bahwa "mereka di dunia juga pernah mencicipi buah-buahan yang serupa". Ini menunjukkan bahwa pedagang yang jujurpun, satu diantara yang akan masuk di surga, tidak hanya akan

mendapatkan pahala akhirat tetapi bahkan kenikmatan dunia (Faisal Badroen, 2006, hlm 137).

Sebagian masyarakat Indonesia menyandarkan kebutuhan ekonomi pada sektor perkebunan. Khususnya di desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, yang mayoritas masyarakatnya menggantungkan perekonomiannya dari sektor perkebunan buah kelapa sawit. Perkebunan buah kelapa sawit merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat desa pantai kecamatan kelumpang selatan. Oleh sebab itu sebagian besar pekerjaan penduduknya adalah sebagai petani. Hal ini dipilih masyarakat karena berbagai alasan, diantaranya adalah karena usia produktif perkebunan kelapa sawit lebih lama dibandingkan dengan komoditas lainnya dan pemeliharaannya tidak memakan biaya besar.

Dalam transaksi jual beli, kita dianjurkan untuk menyempurnakan takaran maupun timbangan dan tidak dibenarkan mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak dibenarkan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan. Membedakan antara timbangan yang menguntungkan diri sendiri maupun orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Timbangan merupakan jenis alat pengukuran yang paling umum digunakan dalam jual beli. Kegunaannya untuk mengukur massa suatu benda dengan sama berat sehingga tidak berat sebelah. Beratnya suatu benda diukur dari besarnya nomilan angka yang tertera pada timbangan. Jenis timbangan beragam-ragam, kegunaannya sesuai dengan kebutuhan atau bentuk barang yang ingin ditimbang.

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk etika bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam didasarkan pada ajaran-ajaran Al-Quran dan Hadis, yang menekankan pentingnya menjalankan bisnis dengan integritas, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Transaksi jual beli dalam Islam memiliki pedoman khusus yang harus diikuti oleh para pelaku bisnis Muslim. Beberapa aspek penting tentang jual beli menurut etika bisnis Islam antara lain:

1. Kejujuran dan Keadilan: Dalam Islam, kejujuran dan keadilan adalah prinsip utama dalam transaksi jual beli. Pelaku bisnis diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai barang atau jasa yang ditawarkan dan memastikan bahwa harga yang ditetapkan adil dan tidak berlebihan.
2. Larangan Ribawi: Islam melarang praktik riba atau bunga dalam transaksi jual beli. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan tidak adil, karena menghasilkan keuntungan tanpa memberikan manfaat riil yang sepadan.
3. Barang dan Jasa Halal: Dalam bisnis Islam, transaksi jual beli harus melibatkan barang dan jasa yang halal (diperbolehkan) menurut hukum Islam. Barang atau jasa yang haram (dilarang) seperti alkohol, daging babi, perjudian, dan sejenisnya tidak boleh diperdagangkan.
4. Penolakan Gharar dan Maisir: Gharar mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang bisa menyebabkan penipuan atau ketidakadilan. Maisir adalah praktik perjudian atau permainan untung-untungan yang diharamkan dalam Islam.

5. Perlindungan Konsumen: Etika bisnis Islam menekankan pentingnya melindungi hak-hak konsumen, termasuk memberikan informasi yang jujur, kualitas barang atau jasa yang baik, dan menepati janji dalam transaksi.
6. Tanggung Jawab Sosial: Pelaku bisnis Muslim diharapkan untuk menjalankan bisnisnya dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Konsep tanggung jawab sosial (CSR) ditekankan dalam Islam, di mana bisnis harus berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
7. Menghindari Riba Al-Fadl dan Riba Al-Nasi'ah: Selain riba konvensional, Islam juga melarang riba al-fadl (pertukaran barang sejenis dengan tambahan) dan riba al-nasi'ah (penundaan pembayaran dengan penambahan). Kedua bentuk riba ini juga dianggap tidak adil dan merugikan.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika bisnis Islam, para pelaku bisnis Muslim diharapkan dapat menjalankan usaha mereka dengan integritas dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta menghindari praktik-praktik yang dianggap merugikan dan tidak bermoral.

Dari hasil observasi awal peneliti menemukan adanya pemotongan penimbangan praktik jual beli buah kelapa sawit di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru. Di dapati seorang petani buah kelapa sawit yang memanen kelapa sawit tersebut. kemudian datanglah pembeli yang akan melakukan timbang menimbang yang saya rasa terdapat kecurangan

penimbangan terhadap praktik jual beli kelapa sawit karena tidak sesuai dengan etika jual beli dalam islam. Si petani mendapatkan 1500 Kg dengan harga 1.400/kg. dengan timbang menimbang menggunakan timbangan digital yang mana didapati oleh si pembeli 1504 Kg dalam proses timbang menimbang tersebut.

Yang seharusnya petani mendapatkan 1504 Kg hasil panen kelapa sawit tersebut dengan jumlah Rp 2.105.600 tetapi petani hanya mendapatkan Rp 2.100.000 dari hasil yang didapatkan oleh petani tidak sesuai. Oleh sebab itu, sudah terlihat perbedaan hasil timbangan dari si pembeli yang mana sudah terdapat unsur kecurangan dalam penimbangan jual beli kelapa sawit tersebut.

Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penggunaan sistem timbangan pada jual beli kelapa sawit yang dilakukan pada perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“Analisis Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit Ditinjau dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru).”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah praktik jual beli kelapa sawit di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru?
2. Bagaimanakah tinjauan dalam perspektif Etika Bisnis Islam terhadap praktik penimbangan dalam jual beli kelapa sawit?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kelapa sawit di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru.
2. Untuk mengetahui tinjauan dalam perspektif Etika Bisnis Islam terhadap akurasi penggunaan timbangan pada jual beli kelapa sawit.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara ringkas manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi yang dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang etika bisnis Islam.
  - b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep atau teori-teori tentang etika bisnis Islam.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada para pengusaha sawit di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru agar dapat melakukan jual beli sawit yang sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam
  - b. Sebagai acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan akad jual beli kepada pembeli sawit di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru yaitu dalam hal pemahaman tentang etika bisnis Islam

## E. Definisi Operasional

Definisi Operasional bertujuan untuk memaparkan dan membatasi beberapa istilah di dalam penelitian ini, dengan tujuan agar tidak menimbulkan perbedaan pengertian, berikut beberapa istilah yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Praktik adalah penerapan nyata dari apa yang dibutuhkan teori. Praktik merupakan suatu kegiatan yang didalamnya terdapat sikap yang dominan, namun sikap tersebut belum tentu berarti akan menjadi tindakan ( KBBI, hal 221).
2. Jual beli adalah al-bāi' yang berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli menurut peneliti adalah harus bersikap jujur dan adil terhadap pembeli (Abdullah bin Abdurrahman, 2008, hlm 83).
3. Kelapa sawit adalah tumbuhan industri penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar karena memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi salah satu penyumbang devisa negara yang terbesar dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya. Tanaman kelapa sawit memiliki arti penting bagi pembangunan perkebunan nasional dan mampu menciptakan kesempatan kerja. Di Indonesia penyebarannya di daerah Aceh, pantai timur Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi (Yan Fauzi, dkk, 2012, hlm 6).
4. Etika Bisnis adalah Beberapa konsep dasar yang berhubungan dengan etika. Masing-masing konsep tersebut memiliki arti berbeda, yaitu: Etika

adalah norma manusia harus berjalan, bersikap sesuai nilai dan norma yang ada. Moral merupakan aturan dan nilai kemanusiaan (*human conduct dan value*), seperti sikap, perilaku, dan nilai. Etika adalah tata krama atau sopan santun yang dianut oleh suatu masyarakat dalam kehidupannya. Nilai adalah penetapan harga sesuatu sehingga sesuatu itu memiliki nilai yang terukur. Moralitas adalah aturan yang berhubungan dengan apakah sumber hukum selalu sesuai dengan moral. Hukum adalah ketentuan tentang apakah kegiatan yang tidak dilarang oleh hukum selalu sesuai dengan moral.

Etika tak lepas dari asli kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Dalam kata lain seperti dalam pemaknaan dan kamus Webster berarti “*the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding belief of a person, group, or institution*” (karakter istimewa, sentimen, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi) (Faisal Badroen, 2007, hlm 5).

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan pada penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan pengelolaan maka telah ditemukan peneliti sebelumnya yang mengkaji tentang persoalan pengelolaan peneliti yang dimaksud yaitu:

1. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Hayatul Ichsan, NIM 140102146, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry Darussalam Banda Aceh, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)”.

2. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Salma, NIM 10200112019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Ekonomi Islam, dengan judul “Peranan Hasil Pertanian Kelapa Sawit Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah”
3. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Anggraini Sagita, NIM 11622200617, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. “Proses Penimbangan Buah Dalam Transaksi Jual Beli Sawit Perspektif Fiqh Muamalah”.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mudah memahami isi, maka penulis membagi dalam 5 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam

judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh.

Bab III metode penelitian, terdiri dari jenis, pendekatan, dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, instrumen penelitian, dan prosedur penelitian.

Bab IV laporan penelitian yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V penutup yang terdiri dari simpulan dan saran